

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan dua macam Pendekatan Masalah yakni, pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan studi lapangan atau penelitian di lapangan dengan tujuan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang konkrit

Kedua pendekatan ini, yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya terhadap permasalahan yang akan dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku dan menganalisa peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan melalui wawancara dengan para responden yang telah direncanakan sebelumnya.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dari objek penelitian lapangan yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini yang dilakukan di Polres Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan para Akademisi yakni Dosen pengajar Fakultas Hukum Unila.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan bahan baku penelitian yuridis normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti meliputi peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan keputusan hakim.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus, karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

Data yang diperlukan dalam penelitian bersumber dari Data Lapangan dan Data Kepustakaan.

Data lapangan merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat penelitian diadakan. Data kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Data kepustakaan berupa bahan-bahan hukum

yang mengikat, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

C. Penentuan Populasi dan Sempel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. (Soerjono soekanto, 1986:172). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepolisian Resort Jakarta Utara , Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sempel adalah sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi. (Masri singarimbun dan Sofian Effendi, 1987: 152). Adapun prosedur sampling dalam penelitian adalah *purposive proporsional sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :

1. Polisi Polres Jakarta Utara	: 1 orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Utara	: 1 orang
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan ditempuh prosedur sebagai berikut, yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku dan menganalisa peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan ini dilakukan melalui wawancara dengan para responden yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari kegiatan lapangan kemudian diproses, diteliti, dan disusun secara cermat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terdapatnya kekurangan/kelemahan data. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dan disusun secara sistematis menurut relevansi materi permasalahannya masing-masing. Setelah itu data diperiksa dan dipersiapkan kembali yaitu dalam rangka penyederhanaan data kedalam konstruksi pembahasan dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk pemaparan kalimat.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara menyeluruh. Tujuan analisis ini adalah menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1985 :213). Pada penganalisaan data, dipergunakan analisis kualitatif dengan cara mendiskripsikan data yang diperoleh data bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat. Setelah data dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum, Bandar Lampung
- Laminantang P.A.F, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung.
- Poerwadaminta, W.J.S. 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soebekti, 1980. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian, 1987. *Metode Penelitian Dan Survey*, LP3ES. Jakarta
- Universitas Lampung. 2007. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Lampung University Press, Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 2002. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial I*. Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-undang Mo. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Acara Pidana*. Politea, Bogor.

www.google.com

www.indonet.com